



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

ROSLAN EFENDI, Tempat/Tgl Lahir Ibul/20-9-1971, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Letnan Sulik,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mna tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23-1-2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 28-1-2020 dibawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2020/PN Mna yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah pasangan sah antara **Roslan Efendi dan Nayo Marni** yang menikah pada tanggal 06 Maret 1998 di Mannaberdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dengan Nomor 80-14-III Tertanggal 06-03-1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir satu [1] orang anak bernama Syarifah Fadlun;
3. Bahwa atas anak tersebut telah di terbitkan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Bengkulu Selatan Nomor 1419/06/DP/BS/2008/2005 tertanggal 3 Juni 2008 Atas Nama Syarifa Fadlun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah di teliti secara seksama pada kutipan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama orang tua tertulis **Roslan** seharusnya tertulis **Roslan Efendi**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan ketidak sinkronan antara data Anak dalam akta kelahiran dengan data kependudukan lain milik pemohon sehingga di khawatirkan di kemudian hari akan menyulitkan anak pemohon dalam mengurus sesuatu yang berhubungan dengan keperluan sekolah anak, oleh karena itu perlu perbaikan akta;
6. Bahwa untuk melakukan pembetulan tersebut menurut ketentuan Undang-undang harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Agar kiranya dapat memanggil dan menyidangkan perkara permohonan ini.

Dan dengan Selanjutnya memberi amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua yang terdapat dalam kutipan akta ke lahiran anak pemohon Nomor; 1419/06/DP/BS/2008/2005 dari **Roslan** menjadi **Roslan Efendi**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1701052004710001 atas nama ROSLAN EFENDI, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701051110080016 atas nama Kepala Keluarga ROSLAN EFENDI, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 1419/06/DP/BS/2008/2005 atas nama SYARIFAH FADLUN selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 80/14/III/1998 selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD Negeri 14 Bengkulu Selatan No : 421.2/04/SD14BS/II/2020 selanjutnya di beri tanda P-5 ;
6. Fotocopy IJAZAH SEKOLAH DASAR NEGERI 20 BENGKULU SELATAN Nomor Ijazah DN-26 Dd/06 0006368 tanggal 17 Juni 2017 atas nama SYARIFAH FADLUN selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **MUCHTAR BANA**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dari istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta kelahiran Anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon yang seharusnya ROSLAN EFENDI didalam Akta Kelahiran tertulis ROSLAN ;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan benar ada kesalahan nama Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon yang bernama ROSLAN EFENDI;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan perbaikan didalam Akta Anak Pemohon guna kepentingan dari Anak Pemohon untuk sinkronisasi data data Anak Pemohon yang lainnya dan untuk keperluan sekolah anak dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama SYARIFAH FADLUN;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **SINDU CAHYONO, ST**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon teman mancing ;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta kelahiran Anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon yang seharusnya ROSLAN EFENDI didalam Akta Kelahiran tertulis ROSLAN ;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan benar ada kesalahan nama Pemohon ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon yang bernama ROSLAN EFENDI;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan perbaikan didalam Akta Anak Pemohon guna kepentingan dari Anak Pemohon untuk sinkronisasi data data Anak Pemohon yang lainnya dan untuk keperluan sekolah anak dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama SYARIFAH FADLUN;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Perbaikan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama suatu gelar/ nama kebangsawanan suatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon memohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis ROSLAN, diperbaiki menjadi ROSLAN EFENDI ; (P-1,sampai dengan P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keperluan sinkronisasi dengan data data dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimungkinkan, Hakim mempertimbangkan bahwa Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan perbaikannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan didalam masyarakat, sebaliknya Perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan dapat membantu untuk keseragaman penulisan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon dengan surat-surat lainnya dari anak Pemohon dan didalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor; 1419/06/DP/BS/2008/2005 dari ROSLAN menjadi ROSLAN EFENDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk di catat dan didaftarkan pada Register kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020, oleh kami **ZULKARNAEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **MIRZAN EPENDI, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.

Dto

MIRZAN EPENDI., A.Md.

Hakim,

Dto

ZULKARNAEN,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30000,-
2. ATK.....	Rp50000,-
3. Panggilan	Rp50000
4. PNPB Panggilan.....	Rp10000,-
5. Sumpah	Rp15000,-
6. Materai.....	Rp6000,-
7. Redaksi.....	Rp10000,-
Jumlah	Rp171.000,-,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-	